



PUTUSAN
Nomor 798 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUNAWAR Alias PAK EDI, bertempat tinggal di Dusun Ajung Wetan RT.002/RW.002, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUS SUYOSO, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Otto Iskandardinata Perum Kodam V Brawijaya BA.104, Mangli, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2012, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

SUTIYEM, bertempat tinggal di Dusun Ajung Wetan RT.002/RW.002, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SUYATNA, S.H., M.Hum., BUDI WIYOKO, S.H., para Advokat, beralamat di Jalan Semeru XX/Z-11, Jember Permai I, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2011, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I DI JAKARTA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR DI SURABAYA Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER, berkedudukan di Jl.KH Siddiq No. 55 Jember, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 798 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Maret 2011, bertempat di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, telah meninggal dunia seorang laki-laki, bernama P. Sutali, karena sakit;
2. Bahwa, semasa hidupnya P. Sutali (alm) menikah dengan seorang perempuan, bernama Suliha B. Sutali yang telah meninggal dunia pula pada tanggal 21 Maret 2010;
3. Bahwa dari perkawinan antara P. Sutali (alm) dengan Suliha B. Sutali (almh) tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing bernama Munawar Alias Pak Edi (Tergugat) dan Sutyem (Penggugat);
4. Bahwa, dengan meninggalnya P. Sutali dan Suliha B. Sutali tersebut, maka menurut hukum ahli warisnya adalah Sutyem (Penggugat) dan Munawar alias Pak Edi (Tergugat);
5. Bahwa, semasa hidupnya Pak Sutali dan Suliha B. Sutali menempati dan menguasai Tanah Negara, Bekas Hak Erfacht Verp. No.470, Luas : $\pm 444 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : jalan raya;

Sebelah Timur : jalan kecil/gang, kemudian Tanah B. Jono;

Sebelah Selatan : selokan/sungai kecil;

Sebelah Barat : jalan kecil/gang, kemudian Tanah Pak Yaksid;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai: Tanah Sengketa;

6. Bahwa, semula di atas tanah sengketa terdapat 1 (satu) rumah tempat tinggal atau kediaman yang didirikan oleh Pak Sutali (orang tua Penggugat dan Tergugat) dan ditempati oleh Pak Sutali dan Suliha B. Sutali serta Penggugat dan Tergugat;

Namun setelah Tergugat menikah di atas tanah sengketa II didirikan 1 (satu) buah bangunan rumah tempat tinggal atau kediaman lagi dan ditempati oleh Tergugat hingga sekarang ini;

7. Bahwa, saat sekarang tanah sengketa tersebut di atas terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama, yakni sebelah Barat dan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Tanah Sengketa Sebelah Barat, Luas : $\pm 222 \text{ m}^2$, batas-batasnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan Raya;
Sebelah Timur : Jalan kecil/Gang, kemudian Tanah B. Jono;
Sebelah Selatan : Selokan (sungai kecil);
Sebelah Barat : Tanah Sengketa II (dikuasai Tergugat);
Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Tanah Sengketa I;

b. Tanah Sengketa Sebelah Timur, Luas : $\pm 222 \text{ m}^2$, batas-batasnya:

Sebelah Utara : jalan Raya;
Sebelah Timur : Tanah Sengketa I ;
Sebelah Selatan : selokan (sungai kecil)
Sebelah Barat : jalan kecil/gang, kemudian Tanah Pak Yaksid;
Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Tanah Sengketa II;

8. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 26 Maret 1990 No. 316/520.1/35/1990, Tanah Sengketa yang semula merupakan Tanah Negara Bekas Hak Erfpacht Verp. No. 470, Luas: $\pm 444 \text{ m}^2$ statusnya berubah menjadi tanah Hak Milik, sehingga dapat dimohon kepemilikannya oleh orang yang paling berhak atas tanah tersebut;
9. Bahwa, dari sisi historis maupun yuridis, yang paling berhak atas tanah sengketa adalah P. Sutali (alm), oleh karena sebelum meninggal dunia, P. Sutali (alm) telah menempati dan menguasai tanah sengketa beberapa puluh tahun yang lalu, setidaknya tidak kurang dari 50 (lima puluh) tahun, atau setidaknya sebelum Penggugat dan Tergugat lahir;
10. Bahwa, akan tetapi dalam kenyataannya terhadap tanah sengketa tersebut, pada tanggal 15 Februari 1993, oleh Turut Tergugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 884/Ajung, tercatat atas nama Munawar alias Pak Edi (Tergugat), pada hal ketika itu Pak Sutali maupun Suliha B. Sutali (orang tua Penggugat dan Tergugat), sebagai orang yang paling berhak atas tanah sengketa masih hidup dan mereka tidak pernah diminta serta memberikan persetujuan oleh Tergugat, untuk penerbitan SHM atas nama Tergugat tersebut, bahkan hingga P. Sutali meninggal dunia juga tidak mengetahui bila tanah sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM)-nya tercatat atas nama Tergugat, namun P. Sutali semasa hidupnya pernah pesan kepada Tergugat agar tanah sengketa dibagi 2 (dua) dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 798 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, oleh karena Pak Sutali (alm) tidak pernah diminta dan memberikan persetujuannya oleh Tergugat untuk penerbitan SHM atas nama Tergugat, maka perbuatan Tergugat yang mengajukan permohonan penerbitan SHM atas tanah sengketa menjadi nama Tergugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas (posita ke-7), sekarang tanah sengketa terbagi menjadi dua bagian yang sama yakni Tanah Sengketa I di sebelah Timur dan Tanah Sengketa II di sebelah Barat dan di atas Tanah Sengketa I dan II tersebut di atasnya terdapat/berdiri bangunan rumah tempat tinggal atau kediaman yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa sejak P. Sutali dan Suliha B. Sutali (orang tua Penggugat dan Tergugat) masih hidup hingga meninggal dunia dan hingga sekarang ini Penggugat bertempat tinggal dan menguasai tanah sengketa I, sedangkan Tergugat menempati dan menguasai tanah sengketa II;
14. Bahwa, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari almarhum P. Sutali dan Suliha B. Sutali, maka Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhum P. Sutali dan Suliha B. Sutali yang berhak mewarisi tanah peninggalan/warisannya (i.c : tanah sengketa I dan tanah sengketa II);
15. Bahwa, oleh karena tanah sengketa I semasa hidupnya P. Sutali hingga meninggal dunia dan hingga sekarang ini berada dalam penguasaan Penggugat, dan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum P. Sutali, maka secara yuridis tanah sengketa I adalah sah kepunyaan/milik Penggugat, sehingga penguasaan atas tanah sengketa I yang dilakukan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum; Demikian pula, oleh karena Tergugat juga ahli waris almarhum P. Sutali, maka tanah sengketa II yang berada dalam penguasaan Tergugat adalah sah kepunyaan/milik Tergugat ;
16. Bahwa, oleh karena penerbitan SHM atas Tanah Sengketa oleh Turut Tergugat menjadi atas nama Tergugat dilakukan ketika P. Sutali dan Suliha B. Sutali masih hidup, sedangkan dari sisi historis dan yuridis P. Sutali sebagai orang yang paling berhak atas tanah sengketa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diminta dan memberikan persetujuan atas terbitnya SHM menjadi atas nama Tergugat, maka penerbitan SHM atas Tanah Sengketa menjadi atas nama Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum, dan oleh karenanya SHM No. 884/Ajung tercatat atas nama Munawar alias Pak Edi (Tergugat) adalah batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*buitten effect stellen*);

17. Bahwa oleh karena SHM No.884/Ajung, tercatat atas nama Munawar alias Pak Edi (Tergugat) batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum, maka kepada Turut Tergugat harus dihukum untuk tunduk dan mentaati sepenuhnya isi putusan dalam perkara ini;

18. Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah peninggalan/warisan almarhum P. Sutali;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris almarhum P. Sutali, dan karenanya berhak mewarisi tanah sengketa;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa I adalah kepunyaan/milik Penggugat, dan karenanya penguasaan atas tanah sengketa I yang dilakukan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa tanah sengketa II adalah kepunyaan/milik Tergugat dan karenanya penguasaan atas tanah sengketa II yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa penerbitan SHM No. 884/Ajung, atas nama Munawar alias Pak Edi (Tergugat) adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan karenanya SHM No. 884/Ajung tersebut batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum (*buitten effect stellen*);
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati sepenuhnya isi putusan dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 798 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka :

Subsidiair:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2011/PN.JR tanggal 29 Februari 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun Ajung Wetan, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember Bekas Hak Erfacht Verp. No. 470, Luas : $\pm 444 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan raya;
 - Sebelah Timur : jalan kecil/gang, kemudian Tanah B. Jono;
 - Sebelah Selatan : selokan/sungai kecil;
 - Sebelah Barat : jalan kecil/gang, kemudian Tanah Pak Yaksid;adalah tanah peninggalan/warisan almarhum P. Sutali;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris almarhum P. Sutali, dan karenanya berhak mewarisi tanah sengketa;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa I (Sebelah Timur), Luas : $\pm 222 \text{ m}^2$, batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : jalan raya;
 - Sebelah Timur : jalan kecil/gang, kemudian Tanah B. Jono;
 - Sebelah Selatan : selokan (sungai kecil);
 - Sebelah Barat : Tanah Sengketa II (dikuasai Tergugat);adalah kepunyaan/milik Penggugat, dan karenanya penguasaan atas tanah sengketa I yang dilakukan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa tanah sengketa II (Sebelah Barat), Luas : $\pm 222 \text{ m}^2$, batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah Sengketa I;
 - Sebelah Selatan : selokan (sungai kecil);
 - Sebelah Barat : jalan kecil/Gang, kemudian Tanah Pak Yaksid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan/milik Tergugat dan karenanya penguasaan atas tanah sengketa II yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum;

6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai de facto sebagian tanah sengketa I, dan menguasai keseluruhan tanah sengketa secara yuridis dalam wujud nama Tergugat pada Sertifikat Hak Milik No. 884/Ajung untuk harta warisan Pak Sutali dan Suliha B. Sutali adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan SHM No. 884/Ajung, atas nama Munawar alias Pak Edi (Tergugat) tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati sepenuhnya isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang dianggarkan sebesar Rp876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 306/PDT/2012/PT.SBY tanggal 29 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 84/Pdt.G/2011/PN.Jr jo No. 25/Pdt.Ks/2012/PN.Jr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 5 November 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 1 November 2012;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 798 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 306/PDT/2012/PT. SBY., Jo. Pengadilan Negeri Jember Nomor 84/Pdt.G/2011/PN.Jr), menurut hukum tidak berwenang (sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam memberikan putusan atas perkara yang dimohonkan kasasi, karena: Esensi pokok dan perkara yang dimohonkan kasasi adalah masalah pembagian warisan. Namun oleh karena antara Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat adalah sebagai pemeluk agama Islam (Muslim), maka sebab itu, sesuai dengan ketentuan:
 1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 3 April 1990, Juncto;
 2. Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, Juncto;
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tanggal 20 Maret 2006;

penyelesaian sengketa warisan seperti halnya perkara *a-quo* yang dimohonkan kasasi sepenuhnya menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, bukan kompetensi Judex Facti;

Atas dasar hal itu, amar Putusan Judex Facti (putusan Pengadilan Negeri Jember yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya) angka 4 (empat) dan 5 (lima) adalah amar putusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Judex Facti tidak berwenang



untuk menjatuhkan amar putusan sebagaimana amar putusan angka 4 (empat) dan 5 (lima) putusannya, karena ketentuan hukum sudah tidak lagi memberikan Kompetensi kepada Judex Facti untuk mengadili dan memutus sengketa kewarisan seperti halnya perkara yang dimohonkan kasasi;

Oleh sebab itu, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang agung yang secara tegas telah membuat aturan dengan SEManya harus konsisten dengan "rule of the game" yang dibuatnya sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks perkara a quo adalah Mahkamah Agung harus tegas dalam mengambil keputusan, dengan cara membatalkan putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi, karena Judex Facti menurut hukum memang tidak berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara kewarisan Islam yang dimohonkan kasasi. Dengan sikap Mahkamah Agung yang tegas, maka kepastian hukum benar-benar bisa dinikmati oleh para pencari keadilan khususnya pada pihak dalam perkara ini dan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan yang Agung akan semakin nampak citra ke-agungannya karena telah bersikap tegas dalam menjalankan ketentuan Undang-undang (i.c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tanggal 20 Maret 2006 dan Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991) dan aturan yang dibuatnya sendiri (i.c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 3 April 1990). Atas dasar hal itu, maka sudah seharusnya apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi ini dan selanjutnya membatalkan putusan Judex Facti;

2. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 306/PDT/ / PT.SBY jo Pengadilan Negeri Jember Nomor 84/Pdt.G/2011/PN.Jr), menurut hukum melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam memberikan putusan atas perkara yang dimohonkan kasasi, karena:

Sebagaimana tersurat dalam Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Jember yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya) halaman 5 (lima), Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya meminta

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 798 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar SHM Nomor 884/Ajung agar dinyatakan tidak sah dan batal oleh Judex Facti. Namun dalam amarnya pada angka 7 (tujuh) Judex Facti telah menyatakan SHM No.884/Ajung tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa menurut hukum, untuk sampai kepada keputusan menyatakan bahwa SHM No.884/Ajung tidak mempunyai kekuatan hukum, tentu apabila SHM dimaksud telah dinyatakan batal atau tidak sah oleh lembaga peradilan yang berwenang yang secara *lex Specialis*, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena pengertian "batal atau tidak sah" dan pengertian "tidak berkekuatan hukum" adalah merupakan rangkaian yang berantai dan tidak bisa dibolak-balik. Artinya, jika dinyatakan "batal atau tidak sah" sudah pasti dan tentu secara otomatis dengan sendirinya juga "tidak mempunyai kekuatan hukum". Namun sebaliknya, jika belum dinyatakan "Batal atau Tidak Sah" oleh lembaga peradilan yang berwenang, maka tidak bisa kemudian dikatakan "Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum", sehingga kemudian Judex Facti mengambil menjatuhkan putusan dengan menyatakan SHM No.884/Ajung "Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum", padahal lembaga peradilan yang berwenang untuk itu belum pernah memutus dan menyatakan "batal atau tidak sah" SHM No.884/Ajung. Atas dasar alasan itu, maka menurut hukum keputusan Judex Facti yang menyatakan SHM dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum adalah keputusan yang melampaui batas wewenang;

3. Bahwa Putusan Judex Facti (Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 306/PDT/2012/PT.SBY., Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 84/Pdt.G/20n/PN.Jr), salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam memberikan putusan atas perkara yang



dimohonkan kasasi, karena: Sebagaimana tersurat dalam putusan dan gugatan, Judex Facti dalam amar

putusannya pada angka 8 (delapan), telah menghukum Turut Tergugat agar tunduk dan mentaati sepenuhnya isi putusan. Dan Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi yang dimaksud adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;

Bahwa pengertian "Kantor Pertanahan" yang dimaksud tentu adalah "bangunan atau gedung" tempat orang menjalankan aktifitas perkantoran. "bangunan" atau "gedung" menurut hukum dikualifikasikan sebagai benda mati (bukan subjek hukum), sehingga karenanya tidak bisa dimintai pertanggung jawaban hukum dalam bentuk apapun. Sehingga karenanya menjadi Judex Facti telah salah atau melanggar hukum yang berlaku, karena dalam amar putusannya pada angka 8 (delapan) telah meminta "Bangunan" atau "Gedung" atau "Kantor Pertanahan" Kabupaten Jember agar tunduk dan patuh kepada putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dengan menunjukkan bukti sah dan kuat berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang menerangkan bahwa objek sengketa adalah peninggalan suami isteri almarhum P. Sutali dan almarhumah Suliha B. Sutali yang belum dibagi waris dan Penggugat bersama Tergugat adalah anak sah P. Sutali dan Suliha B. Sutali, sehingga tindakan Tergugat menguasai secara keseluruhan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum. Sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa Sertifikat Hak Milik No. 884, atas nama Munawar (Tergugat) adalah terbit berdasarkan alas hak yang sah;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 798 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pokok gugatan perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum oleh Tergugat sehingga masuk dalam kewenangan peradilan umum meskipun dalam amarnya menetapkan pula pembagian objek sengketa untuk para pihak, hal mana diperlukan untuk tuntasnya penyelesaian sengketa sehingga dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **MUNAWAR Alias PAK EDI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MUNAWAR Alias PAK EDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 November 2013** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.** dan **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Suhartanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya :

- | | | |
|----------------------------|----|------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| M.H. | | |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp | 489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |
| ===== | | |

Panitera Pengganti,

ttd./

Suhartanto, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 798 K/Pdt/2013